

Internasiliasi Nilai-Nilai Integritas Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Pada Kurikulum Prodi PAI UNSIKA

Siti Khulasoh¹, Agus Susilo Saefullah²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

¹siti.khulasoh@fai.unsika.ac.id ²agus.susilo@fai.unsika.ac.id

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that broadly impacts the nation's life. It not only causes material losses to the state but also shows the moral damage of officials, which will impact the loss of role models for the next generation. This study aims to examine how integrity values are internalised through the Anti-Corruption Education course in the Islamic Religious Education Study Program (PAI) curriculum of Singaperbangsa University, Karawang (UNSIKA), and to identify supporting and inhibiting factors. The approach used is descriptive qualitative through analysis of RPS documents and classroom observations. The study's results show that integrity values are taught by combining several learning strategies that impact students' realisation of moral knowing, moral feeling, and moral action. This study concludes that the internalisation of integrity values in this university is carried out systematically and consistently, the implication of which is that universities can take a significant role as strategic agents in producing a generation with integrity and able to fight against criminal acts of corruption from an early age.

Keywords: *Anti-Corruption Education, Curriculum, Integrity, PAI Study Program*

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas pada kehidupan bangsa. Tidak hanya menimbulkan kerugian negara secara meteril tetapi juga mempertontonkan kerusakan moral pejabat yang akan berdampak pada hilangnya keteladan bagi generasi pelanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai integritas diinternalisasikan melalui mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi pada kurikulum Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen RPS dan observasi kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai integritas diajarkan dengan mengkombinasikan beberapa strategi pembelajaran yang berdampak pada terwujudnya pemahaman moral (moral knowing), perasaan moral (moral feeling) dan perilaku moral (moral action) pada mahasiswa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah internalisasi nilai-nilai integritas di perguruan tinggi ini dilakukan secara sistematis dan konsisten yang implikasinya menyatakan bahwa perguruan tinggi dapat mengambil peran besar menjadi agen strategis dalam mencetak generasi yang berintegritas dan mampu melawan praktik tindak pidana korupsi sejak dini.

Kata Kunci : Integritas, Kurikulum, Pendidikan Anti Korupsi, Prodi PAI

I. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan pelik yang menggerogoti kehidupan bangsa Indonesia. Transparency International melaporkan Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang menempatkan Indonesia pada posisi ke-99 dari 180 negara yang paling kecil kasus korupsinya (Trading Economics, 2025).

Laman resmi KPK menyebutkan bahwa selama kurun waktu 4 tahun yakni 2020-2024, komisi anti rasuah ini telah merilis tindakan berupa penyelidikan sebanyak 541 perkara, penyidikan sebanyak 622 perkara, penuntutan sebanyak 510 perkara dan perkara yang telah inkraht sebanyak 533 perkara dan tindakan eksekusi hukuman sebanyak 524 perkara. Adapun jumlah tersangka diungkapkan sebanyak 691 tersangka, yang dilakukan melalui 36 kali kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) serta 29 kali perkara TPPU (KPK, 2024).

Pihak swasta, Eselon I - IV, serta anggota DPR dan DPRD menjadi yang paling banyak melakukan korupsi sejak tahun 2004 hingga 2024 berdasarkan data yang diunggah oleh KPK (Agnes Z. Yonatan, 2025). Secara jelas divisualisasi dalam gambar berikut.



Gambar 1. Jumlah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jabatan/Profesi (Sumber: Goodstats)

Dampak signifikan dari korupsi bukan hanya sekedar hilang atau berkurangnya aset negara tetapi juga tentang runtuhnya moral dari para pejabat yang seharusnya memberikan contoh

bagi rakyat dan generasi calon pemimpin selanjutnya (Putri et al., 2025).

Upaya memberantas kejahatan ini, nampaknya tidak bisa dengan sekadar pendekatan hukum saja. Melainkan juga harus disertai dengan upaya jangka panjang yaitu penanaman nilai-nilai karakter integritas kepada peserta didik di berbagai jenjang pendidikan (Safitri et al., 2025). Mereka yang akan menampuk tanggung jawab besar bagi masa depan bangsa harus mendapatkan asupan layak bagi pertumbuhan karakternya. Persoalan ini menuntut semua pihak untuk bekerjasama dari mulai pemerintah, lembaga pendidikan, pendidik, orangtua dan berbagai lapisan masyarakat seluruhnya (Ahmad, 2025).

Salah satu lembaga pendidikan yang cukup serius melihat permasalahan ini adalah Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang merupakan salah satu prodi di bawah Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA). Pada prodi ini, seluruh mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi. Mata kuliah ini tidak hanya menjadi bagian vital dalam kurikulum formal namun juga menjadi sarana yang digunakan untuk membentuk karakter mahasiswa yang sejalan dengan visi misi institusi.

Atas dasar kondisi sebagaimana diuraikan di atas, melalui penelitian ini penulis bermaksud untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai integritas diintegrasikan dan diimplementasikan dalam pembelajaran mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi serta melihat apa saja faktor pendukung dan penghambat yang melingkupinya.

II. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kualitatif berarti dilakukan secara alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti berlaku sebagai instrumen penelitian (Rukajat, 2018). Serta deskriptif yaitu bersifat mengeksplorasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang terjadi (Syahrizal & Jailani, 2023). Data-data dikumpulkan melalui dua cara yaitu penelaahan dokumen berupa Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi disertai dengan

observasi kelas langsung oleh peneliti yang juga merupakan dosen pengampu.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penanaman Nilai Integritas pada Kurikulum di Perguruan Tinggi

Dikemukakan oleh Jim Burke (Johnson & Johnson) bahwa integritas adalah suatu mekanisme yang membuat individu dan organisasi mempercayai anda. Sementara itu Shelly Lazarus (Ogilvy Mather Worldwide), menegaskan bahwa integritas adalah melakukan hal yang benar (Saefullah, 2020).

Integritas terwujud dalam diri seseorang berupa nilai kendali yang mengarahkannya dalam bertindak laku sehingga selalu terdorong untuk senantiasa berlaku jujur, terus terang dan konsisten (Marwa & Kamalia, 2020).

Integritas di dalam ajaran Islam disebut dengan ihsan yang berarti dalam setiap waktu kita diawasi oleh Tuhan (Efendi et al., 2025). Sebagaimana terungkap dalam hadis Rasulullah berikut.

“*Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu?*” Beliau menjawab, *‘Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu.’* (H.R. Muslim 102)

Perguruan tinggi terutama prodi-prodi yang menghasilkan calon guru dan pendidik seperti Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki posisi strategis untuk bisa memberikan penanaman karakter integritas pada kurikulum yang diterapkannya. Selain itu, perguruan tinggi sangat berkapasitas dalam mendesain pendidikan karakter dengan kerangka dasar pada semua unsur pendidikan di perguruan tinggi tanpa terlepas dari kewajiban tridarma. Pendidikan karakter di perguruan tinggi secara prinsip bisa dilihat dalam perspektif moral dan sosial, oleh karena itu akan berisan langsung dengan perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara (Pardede, 2022).

Thomas Lickona menegaskan bahwa karakter bisa terwujud apabila seseorang memiliki

pemahaman moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*) dan perilaku moral (*moral action*) (Lickona, 2016). *Moral knowing* adalah pengetahuan mengenai moral dalam wujud kesadaran diri serta wawasan atas tatanan atau nilai-nilai. Adapun *moral feeling* adalah aspek berupa nilai-nilai yang harus diinternalisasi berupa sumber energi dari diri manusia untuk bertindak sesuai dengan tatanan moral yang berlaku. Sementara itu *moral action* adalah perbuatan yang mencerminkan terwujudnya moral dalam diri berupa tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari (Marufah et al., 2020).

Karena itu penting bagi pimpinan di dan para pengajar di perguruan tinggi untuk mengimplementasikan karakter integritas ini secara utuh, yaitu dimulai transfer ilmu mengenai apa itu integritas, internalisasi nilai-nilai untuk menyentuh perasaan dan mengkondisikan aturan agar perilaku yang mencerminkan integritas bisa hadir di lingkungan perguruan tinggi.

3.2 Internalisasi Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi

Hasil telaah menunjukkan bahwa dalam RPS mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, nilai integritas tercermin pada capaian pembelajaran berupa "mahasiswa mampu menunjukkan sikap jujur, tanggung jawab, dan antikorupsi dalam kehidupan akademik dan sosial". Materi ajar meliputi konsep korupsi, regulasi anti korupsi, hingga studi kasus dan tokoh antikorupsi.

Strategi pembelajaran melibatkan metode Problem Based Learning, stimulasi dengan video, studi dokumen, refleksi, diskusi kelompok, hingga kunjungan ke beberapa lembaga untuk wawancara dalam rangka pendalaman materi dan internalisasi nilai-nilai pada jiwa mahasiswa.

Observasi dalam perkuliahan terhadap Pendidikan Anti Korupsi yang dilakukan memperlihatkan beberapa aktivitas berikut yang penulis kategorikan sebagaimana diungkapkan oleh Thomas Lickona yaitu pemahaman moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*) dan perilaku moral (*moral action*).

3.1.1 *Moral Knowing*

Aktivitas *moral knowing* dilakukan sebagai upaya untuk memberi dasar pemahaman kepada mahasiswa mengenai tindakan korupsi, aturan perundang-undangan yang melingkupinya serta strategi pemerintah dalam mencegahnya. Beberapa materi yang disampaikan dalam pembelajaran dalam memahami mahasiswa mengenai korupsi yaitu:

- 1) Pengertian tindakan korupsi dan sejarah anti korupsi di Indonesia
- 2) Bentuk dan tindakan korupsi serta nilai-nilai dan prinsip anti korupsi
- 3) Tindak pidana korupsi dan bentuk perbuatan korupsi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan
- 4) Menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus di lapangan dan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi
- 5) Kerjasama internasional untuk pencegahan korupsi
- 6) Upaya pencegahan korupsi yang diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari Latar belakang perubahan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, perbuatan korupsi yang dilarang
- 7) Membandingkan kelemahan dan kelebihan pemberantasan korupsi di negara lain serta pentingnya ratifikasi konvensi anti korupsi
- 8) Strategi reformasi birokrasi di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas pada penyelenggara negara

Materi-materi tersebut disampaikan dengan berbagai pendekatan mulai dari Problem Based Learning, stimulasi dengan video yang menayangkan Operasi Tangkap Tangan - konferensi pers, studi dokumen dengan menelaah Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001 - perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dengan mempelajari infografis data tindak pidana korupsi pada website resmi KPK atau data-data statistik lainnya yang relevan.

Selain itu aktivitas *moral knowing* juga dilengkapi dengan diskusi atas tema-tema

korupsi serta seputar strategi pencegahan. Kemudian dilanjut dengan kunjungan ke lembaga-lembaga yaitu Polres, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, MUI dan Kesbangpol. Hasil kunjungan didokumentasi dalam bentuk laporan ahir baik berupa laporan essay atau video dokumenter.

3.1.2 *Moral Feeling*

Adapun aktivitas *moral knowing* dilakukan sebagai upaya untuk menanamkan kesadaran (internalisasi) nilai-nilai mengenai suatu moral ke dalam diri mahasiswa. Aktivitas ini dilakukan dengan pendekatan refleksi atas fenomena yang ada. Stimulasi dilakukann oleh dosen dengan penayangan video OTT, konferensi pers yang kemudian dipungkas dengan refleksi mahasiswa atas dampak negatif dari tindak pidana korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Aktivitas *moral knowing* juga terjadi pada saat dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan penegak hukum yaitu Polres, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, MUI dan Kesbangpol. Dalam aktivitas tersebut selain mendapatkan pengetahuan, mahasiswa dikondisikan untuk merasakan langsung akibat yang akan dirasakan apabila sampai melakukan tindakan korupsi. Ancaman hukuman, denda dan hukuman moral yang akan diterima tergambar dan direnungkan saat mengunjungi langsung lembaga tersebut. Pada akhirnya diharapkan muncul rasa bukan hanya tidak ingin melakukan korupsi tetapi tergerak hati untuk sama-sama terlibat dalam pencegahan sesuai dengan kapasitasnya sebagai mahasiswa dan calon guru.

3.1.1 *Moral Action*

Untuk memantapkan diberikan aktivitas *moral knowing* yang dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan mahasiswa melakukan aktivitas tindakan moral action. Kegiatan ini berupa membuat tulisan essay atau video dokumenter yang memuat ajakan persuatif kepada masyarakat untuk tidak melakukan korupsi sekaligus mengkampanyekan tagar anti korupsi. Bahan-bahan yang dipakai untuk pembuatan projek tersebut diambil dari aktivitas wawancara yang dilakuka kepada lembaga-

lembaga yang relevan yaitu yaitu Polres, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, MUI dan Kesbangpol.

Adapun aktivitas pembelajaran setiap pertemuannya disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Materi dan Metode Pembelajaran Pada Setiap Pertemuan

| Pertemuan | Materi | Metode yang Digunakan |
|-----------|--|--|
| 1 | Pengertian tindakan korupsi dan sejarah anti korupsi di Indonesia | Problem Based Learning (<i>moral knowing</i>), |
| 2 | Bentuk dan tindakan korupsi serta nilai-nilai dan prinsip anti korupsi | Stimulasi dengan video : OTT - konferensi pers (<i>moral knowing</i>) Refleksi Kritis (<i>moral feeling</i>) |
| 3 | Tindak pidana korupsi dan bentuk perbuatan korupsi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan | Studi Dokumen : Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (<i>moral knowing</i>) |
| 4 | Menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus di lapangan dan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi | Studi Dokumen : Mempelajari infografis data tindak pidana korupsi pada website resmi KPK atau data-data statistik lainnya yang relevan. (<i>moral knowing</i>) |
| 5 | Kerjasama internasional untuk pencegahan korupsi | Metode Diskusi : Presentasi oleh Kelompok 1 (<i>moral knowing</i>) |
| 6 | Upaya pencegahan korupsi yang diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari | Metode Diskusi : Presentasi oleh Kelompok 2 (<i>moral knowing</i>) (<i>moral action</i>) |
| 7 | UTS (Ujian Tengah Semester) | Ujian Tertulis / Esai |

| | | |
|-------|---|---|
| 8 | Latar belakang perubahan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, perbuatan korupsi yang dilarang | Metode Diskusi : Presentasi oleh Kelompok 3 (<i>moral knowing</i>) |
| 9 | Membandingkan kelemahan dan kelebihan pemberantasan korupsi di negara lain serta pentingnya ratifikasi konvensi anti korupsi | Metode Diskusi : Presentasi oleh Kelompok 4 (<i>moral knowing</i>) |
| 10 | Strategi reformasi birokrasi di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas pada penyelenggara negara | Metode Diskusi : Presentasi oleh Kelompok 5 (<i>moral knowing</i>) |
| 11 | | Merumuskan Wawancara : - Menentukan tujuan - Membuat instrumen wawancara - Menyiapkan izin (<i>moral knowing</i>) (<i>moral action</i>) |
| 12-14 | Strategi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan sekitar | Wawancara : Kunjungan Lapangan – Kelompok 1 ke Polres, Kelompok 2 ke Pengadilan Negeri, Kelompok 3 ke Kejaksaan, Kelompok 4 ke MUI, Kelompok 5 ke Kesbangpol Penyusunan Laporan : Refleksi Semua Kelompok dalam bentuk tulisan essay atau video dokumenter (<i>moral knowing</i>) |

| | | |
|-------|----------------------------|--|
| | | (<i>moral feeling</i>) (<i>moral action</i>) |
| 15-16 | UAS (Ujian Akhir Semester) | <p>Presentasi Laporan Akhir : Hasil laporan berisi dokumentasi wawancara dan refleksi akhir mengenai tindak pidana korupsi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegahnya di lingkungan masing-masing.</p> <p>Presentasi dalam bentuk tulisan essay atau video dokumenter yang memuat ajakan persuasif kepada masyarakat untuk tidak melakukan korupsi sekaligus mengkampanyekan tagar anti korupsi.</p> <p>(<i>moral knowing</i>) (<i>moral feeling</i>)</p> |

Observasi kelas menunjukkan mahasiswa aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam pembelajaran serta terlihat mampu mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi, meskipun terdapat perbedaan kedalaman pemahaman. Dengan demikian ketiga tahapan internalisasi nilai-nilai integritas melalui mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi berupa pemahaman moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*) dan perilaku moral (*moral action*) diterapkan secara baik.

3.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung internalisasi nilai-nilai integritas melalui mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Unsika ini diantaranya diuraikan di bawah ini.

- 1) Penerapan Zona Integritas di Fakultas Agama Islam (FAI) Unsika

Fakultas Agama Islam (FAI) yang merupakan induk dari Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) memberlakukan zona integritas. Tujuan dari pembangunan Zona Integritas ini adalah agar terciptanya Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Fakultas Agama Islam. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk penerapan nilai-nilai integritas mulai dari pimpinan hingga pegawai yang lain di dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam hal ini adalah mahasiswa atau pihak-pihak yang berkaitan dengan Fakultas Agama Islam.

Kondisi ini menciptakan keteladanan yang terwujud dalam aktivitas sehari-hari dalam bentuk pembiasaan yang secara langsung atau tidak langsung akan memberikan dampak positif bagi mahasiswa.

- 2) Diperkuat oleh Mata Kuliah Akhlak

Keberadaan mata kuliah akhlak sangat berperan dalam menginternalisasi nilai-nilai integritas melalui pendekatan teologis. Sebagai prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) nilai teologis adalah spirit utama dalam berpikir, berbicara dan bertindak.

- 3) Diperkuat dengan adanya pembiasaan Infak sedekah yang diterapkan oleh Fakultas Agama Islam (FAI)

Pembiasaan infak sedekah yang diadakan oleh DKM dan UPZ Baznas yang berada di bawahnya menciptakan pembiasaan “memberi” sehingga dengan sendirinya menjauhkan dari karakter “, mencuri”. Kegiatan ini berupa sedekah berkah jum’at, penerimaan zakat dan program berbagi dengan anak yatim dhuafa yang berada di sekitar kampus Unsika.

- 4) Tumbuhnya kesadaran pada civitas akademik tentang gerakan anti korupsi yang diimplementasikan dalam berbagai kegiatan melalui kegiatan aktif dalam pengembangan nilai-nilai integritas kejujuran dan tanggung jawab di lingkungan kampus

Namun, meskipun terdapat faktor-faktor pendukung, terdapat pula faktor-faktor penghambat. Hasil observasi ditemukan sebagai berikut.

- 1) Alokasi waktu yang diberikan untuk Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi masih sedikit.

Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diberi alokasi waktu sebanyak dua sks saja menjadi faktor penghambat dalam proses internalisasi nilai-nilai integritas. Alokasi waktu yang terbatas tersebut membuat ruang diskusi, refleksi dan penghayatan terhadap nilai-nilai karakter integritas kurang maksimal. Dalam praktiknya mahasiswa hanya memperoleh pemahaman konseptual saja (*moral knowing*) dan terlalu sedikit waktu untuk membangun keterkaitan dengan realitas sosial dan pengalaman pribadi. Meskipun ada alokasi yang mengarahkan pada *moral feeling* dan *moral action* namun masih relatif sedikit.

- 2) Kurangnya referensi mengenai nilai-nilai integritas atau pendidikan anti korupsi pada perpustakaan yang dimiliki oleh Fakultas Agama Islam.

Minimnya ketersediaan sumber bahan ajar atau referensi yang memadai terkait nilai-nilai karakter integritas dan pendidikan Anti Korupsi turut menjadi penghambat dalam pembelajaran. Sehingga pemahaman terkadang kurang mendalam baik dari sisi teori maupun wawasan mengenai realitas sosial. Kondisi ini berdampak langsung pada terbatasnya variasi pendekatan pedagogis yang dapat dimanfaatkan untuk menanamkan nilai integritas secara efektif. Tanpa dukungan yang kuat dari referensi yang kuat dan inspiratif, pembelajaran mata kuliah Anti Korupsi bisa sangat monoton, normatif dan akan minim menyentuh aspek afektif mahasiswa.

- 3) Belum adanya kolaborasi dengan lembaga lembaga gerakan anti korupsi, khususnya dalam hal pertukaran pengetahuan, pelatihan serta pembentukan jejaring yang dapat memperkaya pendekatan pendidikan anti korupsi di lingkungan akademik.

IV. Simpulan dan Implikasi

Internalisasi nilai-nilai integritas dalam pendidikan tinggi khususnya melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi pada Kurikulum Prodi PAI Universitas Singaperbangsa Karawang merupakan langkah strategis dalam membentuk karakter mahasiswa yang anti korupsi. Pendekatan pembelajaran variatif diintegrasikan untuk menghasilkan mahasiswa yang memiliki pemahaman moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*) dan perilaku moral (*moral action*). Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan karakter integritas yang diterapkan melalui mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi pada kurikulum Prodi PAI dirancang secara holistik dan kontekstual sehingga diharapkan mampu memberikan pondasi dalam jangka panjang kepada mahasiswa bukan hanya sebagai pribadi yang berintegritas namun memiliki komitmen untuk aktif bersama dalam upaya pencegahan korupsi.

Implikasi yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan internalisasi nilai-nilai integritas pada perkuliahan di perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh desain kurikulum yang integratif, metode pembelajaran yang partisipatif serta kolaborasi yang nyata dengan lembaga eksternal yang relevan sebagai bagian dari lingkungan belajar. Jika model seperti ini diterapkan secara konsisten dan terstruktur di berbagai program studi, maka perguruan tinggi dapat mengambil peran besar menjadi agen strategis dalam mencetak generasi yang berintegritas dan mampu melawan praktik tindak pidana korupsi sejak dini.

Penelitian ini juga menyarankan perlunya dosen dan pimpinan perguruan tinggi untuk memperkuat basis pengembangan kurikulum berbasis nilai, memperbanyak pengalaman pembelajaran kontekstual seperti studi lapangan dan refleksi kritis serta mendorong evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas penanaman integritas pada mahasiswa. Selain itu juga diperlukan dukungan dari lembaga penegak hukum untuk bersinergi menciptakan lingkungan yang mendidik bagi masyarakat melalui kampanye anti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Z. Yonatan. (2025). *Capai 360 Kasus, DPR & DPRD Jadi Profesi Ke-3 yang Paling Sering Korupsi - GoodStats*. <https://goodstats.id/article/capai-360-kasus-dpr-dan-dprd-jadi-profesi-ke-3-yang-paling-sering-korupsi-kb9kh>
- Ahmad, T. S. (2025). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Merdeka (Studi Dinas Pendidikan Kordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Efendi, V. D., Sabrina, A., Ajmain, M., & Humayroh, S. (2025). PENGERTIAN DAN SEJARAH TASAWUF: SEBUAH PERJALANAN SPIRITUAL MENUJU KEDEKATAN DENGAN ALLAH SWT. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(3), 5758–5768.
- KPK. (2024). *Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama*. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama>
- Lickona, T. (2016). *Education for Character*. Bumi Aksara.
- Marufah, N., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Degradasi moral sebagai dampak kejahatan siber pada generasi millennial di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 191–201.
- Marwa, A., & Kamalia, N. (2020). Representasi Pendidikan Karakter di Film Dua Garis Biru Berdasarkan Perspektif Thomas Lickona. *KoPeN: Konferensi Pendidikan Nasional*, 2(1), 32–41.
- Pardede, F. P. (2022). Pendidikan karakter perguruan tinggi Islam berbasis multikultural. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(01), 353–364.
- Putri, A. A. P. A. A., Jania, C. J. C., & Andrian, S. D. A. S. D. (2025). Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Dan Kehidupan Sosial. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 381–389.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Penerbit Deepublish.
- Saefullah, A. S. (2020). *Pendidikan Karakter Nasionalis dan Berintegritas pada Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Al-Ishlah Persis Kabupaten Majalengka* [IAIN Syekh Nurjati]. https://opac.syekhnurjati.ac.id/perpuspusat/index.php?p=show_detail&id=38680
- Safitri, D., Pertiwi, D. G., & Wati, S. S. (2025). Peranan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Anak Dalam Membangun Generasi Anti Korupsi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 427–435.
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23.
- Trading Economics. (2025). *Indonesia - Peringkat Korupsi | 1995-2024 Data | 2025-2027 Perkiraan*. <https://id.tradingeconomics.com/indonesia/corruption-rank>